



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.TDN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG TIMUR, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG TIMUR, sebagai **Pemohon.II**;

**PEMOHON 3**, Umur 42 (empat puluh dua) Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, sekarang bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx, RT.009 RW.003, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, NIK: 1906031404820002 sebagai "Pemohon III";

**PEMOHON 4**, Umur 36 (tiga puluh enam) tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sekarang bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx, RT.009 RW.003, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, NIK: 1906034202880001 sebagai "Pemohon IV";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 22 hal Penetapan No. 57/Pdt.P/2024/PA.TDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak-pihak terkait;  
Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, di bawah register nomor 57/Pdt.P/2024/PA.TDN, tanggal 16 April 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas:

Nama : **ENDRU DANUWARTA alias ENDRU DANUARTA bin ZAINUDIN**  
NIK 1906031611060002  
Tempat tanggal lahir Tanjung Batu Itam, 16 November 2006  
(Umur 17 tahun)  
Agama Islam  
Pendidikan terakhir SLTP  
Pekerjaan Wiraswasta  
Tempat kediaman : xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, RT.007 RW.004, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

Dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang beridentitas:

Nama : **OLINTIYA alias OLINTIA binti KORDINATA alias ARDINATA**  
NIK 1906035401060002  
Tempat tanggal lahir Tanjung Kelumpang, 14 Januari 2006  
(umur 18 tahun)  
Agama Islam  
Pendidikan terakhir SLTP  
Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa  
Tempat kediaman : xxxxx xxxx xxxxxx, RT.009 RW.003, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah saling mengenal lebih dekat/berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya dengan alasan karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnya dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi namun antara keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan anak Pemohon III dan Pemohon IV didapatkan dalam keadaan HAMIL 11 (sebelas) minggu;
4. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ENDRU DANUWARTA alias ENDRU DANUARTA bin ZAINUDIN** telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.38/KUA.29.07.07/PW.01/IV/2024 tanggal 02 April 2024 dan anak Pemohon III dan Pemohon IV kurang umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.37/KUA.29.07.07/PW.01/IV/2024 tanggal 02 April 2024. Maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Hal 3 dari 22 hal Pen. No 57/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ENDRU DANUWARTA alias ENDRU DANUARTA bin ZAINUDIN** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **OLINTIYA alias OLINTIA binti KORDINATA alias ARDINATA** diwilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak Pemohon, anak Pemohon III dan Pemohon IV dan orang tua calon isteri anak para Pemohon telah sama-sama datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon terkait risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon dan anak Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 16 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, di bawah register nomor 57/Pdt.P/2024/PA.TDN tanggal 16 April 2024 dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya;

Hal 4 dari 22 hal Pen. No 57/Pdt.P/2024/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama ENDRU DANUWARTA alias ENDRU DANUARTA bin ZAINUDIN, yang baru berumur 17 tahun dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama OLINTIYA alias OLINTIA binti KORDINATA alias ARDINATA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pesak namun ditolak;
- Bahwa para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun anak Pemohon tetap bersikeras agar segera dinikahkan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV ;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah saling kenal cukup lama sejak 3 tahun dan hubungan mereka sudah sangat dekat dan kondisi calon isteri anak para Pemohon 11 minggu;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, sesusuan (*mahram*) antara anak para Pemohon dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV ;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah);
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya serta siap untuk membimbing rumah tangga mereka;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ENDRU DANUWARTA alias ENDRU DANUARTA bin ZAINUDIN, di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sangat ingin menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama OLINTIYA alias OLINTIA binti KORDINATA alias ARDINATA;

Hal 5 dari 22 hal Pen. No 57/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan anak para Pemohon untuk menikah tersebut murni dari diri sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah berkenalan cukup lama yaitu sejak 3 tahun yang lalu dan sangat serius menjalin hubungan diantara keduanya;
- Bahwa anak Pemohon dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sangat dekat dan sekarang kondisi anak Pemohon III dan Pemohon IV 11 minggu;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan *mahram* dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama OLINTIYA alias OLINTIA binti KORDINATA alias ARDINATA, anak Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah);

Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama OLINTIYA alias OLINTIA binti KORDINATA alias ARDINATA, selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bersedia menikah dengan anak Pemohon yang baru berumur 17 tahun karena antara mereka sudah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak 3 tahun dan sekarang calon isteri anak Pemohon dalam keadaan 11 minggu;
- Bahwa maksud tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan *mahram* dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang tidak terikat pernikahan atau dalam pinangan laki-laki lain dan sanggup untuk menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah);

Hal 6 dari 22 hal Pen. No 57/Pdt.P/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV, yaitu orang tua kandung dari OLINTIYA alias OLINTIA binti KORDINATA alias ARDINATA, selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV berencana menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bersedia menikah dengan anak Pemohon yang baru berumur 17 tahun karena antara mereka sudah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak 3 tahun dan sekarang calon istrinya anak Pemohon dalam keadaan 11 minggu;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada anak Pemohon dan anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menjadi penghalang pernikahan antara anak Pemohon dengan anaknya;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV siap untuk membimbing rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon yang bernama ENDRU DANUWARTA alias ENDRU DANUARTA bin ZAINUDIN;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1906031203850001, atas nama ZAINUDIN bin ABDULLAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 16-07-2018, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1906034508880002, atas nama PEMOHON 2, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 28-03-2024, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1906031404820002, atas nama KORDINATA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 27-04-2013, bermaterai

Hal 7 dari 22 hal Pen. No 57/Pdt.P/2024/PA.TDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1906034202880001, atas nama SITI ERNA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 23-04-2013, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga a.n ZAINUDIN Nomor 1906030706070022 tertanggal 07-11-2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran a.n ENDRU DANUWARTA Nomor 407/UM/2006 tertanggal 27 November 2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Nomor 0016992 tertanggal 20 Juni 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 02 Simpang Pesak, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.7;
8. Fotokopi surat kekurangan syarat dari Kantor Urusan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a.n anak para Pemohon Nomor: B.38/KUA.29.07.07/PW.01/IV/2024 tanggal 02 April 2024, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.8;
9. Fotokopi surat kekurangan syarat dari Kantor Urusan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a.n anak para Pemohon Nomor: B.37/KUA.29.07.07/PW.01/IV/2024 tanggal 02 April 2024 bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.9

Hal 8 dari 22 hal Pen. No 57/Pdt.P/2024/PA.TDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil a.n OLINTIYA Nomor 146/PKM-SP/IV/2024 tertanggal 02-04-2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Simpang Pesak bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga a.n KORDINATA Nomor 1906032811070004 tertanggal 14-04-2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.11;
12. Fotokopi akta lahir a.n OLINTIYA Nomor 9651/DISP/2008/2006 tertanggal 08 Oktober 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.12;
13. Fotokopi Ijazah a.n OLINTIYA Nomor 0016975 tertanggal 20 Juni 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 02 Simpang Pesak, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.13;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon I dan II mendalilkan berkehendak menikahkan anaknya yang bernama ENDRU DANUWARTA alias ENDRU DANUARTA bin ZAINUDIN dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama OLINTIYA alias OLINTIA binti KORDINATA alias ARDINATA, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan

Hal 9 dari 22 hal Pen. No 57/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomo 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

## Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada intinya adalah perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika ada terjadi penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut di atas, maka orang tua anak di bawah 19 tahun dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang mana para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon, maka hal ini sudah sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (penjelasan Pasal 49 angka 3) dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini masuk dalam wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam perkara dispensasi kawin adalah

Hal 10 dari 22 hal Pen. No 57/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tunggal pada peradilan agama, maka dalam pemeriksaan perkara aquo diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal;

## Penasihat

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon dan anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untuk menunda sampai memenuhi usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian dan Posita

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka berpedoman pada Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan domisili para Pemohon, para Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Hakim berpendapat bahwa benar para

Hal 11 dari 22 hal Pen. No 57/Pdt.P/2024/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdosmisili pada wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan sebagaimana telah Hakim pertimbangan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon, para Pemohon mengajukan bukti P.6, P.12 dan P.13, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.6, P.12 dan P.13 adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II ENDRU DANUWARTA alias ENDRU DANUARTA bin ZAINUDIN dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama OLINTIYA alias OLINTIA binti KORDINATA alias ARDINATA masih berusia di bawah 19 tahun sehingga belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti tersebut di atas menjelaskan tentang tentang umur data diri, umur anak, pekerjaan, pendidikan dan alamat anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV, maka Hakim berpendapat bukti tersebut relevan dengan apa yang ingin dibuktikan oleh para Pemohon pada posita angka 1 dan Hakim posita angka 1 dan 2 tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 3 dan 4, para Pemohon mengajukan bukti P.10, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 12 dari 22 hal Pen. No 57/Pdt.P/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.10 adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.10 tersebut ditambah dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, anak Pemohon III dan Pemohon IV dan Pemohon III dan Pemohon IV, bahwa benar adanya anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang dalam keadaan 11 minggu, maka Hakim berpendapat posita angka 3 dan 4 tersebut terbukti;

Menimbang, Pemohon dalam posita angka 5 permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P.7, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.7 adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 ditambah dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, anak Pemohon III dan Pemohon IV dan Pemohon III dan Pemohon IV, bahwa benar anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Wiraswasta dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah), maka Hakim berpendapat posita angka 5 tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 6, para Pemohon mengajukan bukti P.5 dan P.11, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.5 dan P.11 bukti adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b

Hal 13 dari 22 hal Pen. No 57/Pdt.P/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, calon besan dan bukti-bukti yang berkaitan dengan *nasab* anak Pemohon, terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan atau pertalian *nasab*, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya (*mahram*), maka sesuai ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan posita 4 dan 5 permohonannya, maka Hakim berpendapat posita angka 6 tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 7, para Pemohon mengajukan bukti P.8 dan P.9, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 tersebut adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung bukti P.8 dan P.9 berupa Asli Surat Pemberitahuan kekurangan persyaratan dan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dengan suratnya Nomor B.38/KUA.29.07.07/PW.01/IV/2024 tanggal 02 April 2024 dan B.37/KUA.29.07.07/PW.01/IV/2024 tanggal 02 April 2024, terbukti Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak kandungnya namun belum bisa terlaksana dikarenakan masih kurang persyaratan umur pernikahan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama

Hal 14 dari 22 hal Pen. No 57/Pdt.P/2024/PA.TDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpandan sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, oleh karenanya Hakim menilai langkah Pemohon tersebut dibenarkan menurut hukum, sehingga dengan begitu Pemohon telah dapat membuktikan posita 8 permohonannya dan anak para Pemohon ditolak ketika mengajukan perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon ENDRU DANUWARTA alias ENDRU DANUARTA bin ZAINUDIN telah siap menjadi seorang suami dan begitu pula anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama OLINTIYA alias OLINTIA binti KORDINATA alias ARDINATA telah siap menjadi seorang isteri serta kedua orang tua dari kedua belah pihak sudah merestui dan siap untuk membimbingnya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua calon mempelai, kedua orang tua dari kedua belah pihak, bahwasanya kedua calon mempelai di masyarakat telah menunjukkan sikap dewasa dan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan tetap, serta mengidentifikasi dari segala aspek di persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 *juncto* Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai telah menunjukan kedewasaannya dan sanggup menjadi suami isteri yang baik dalam menjaga dan membina keutuhan perkawinan mereka serta dapat menjamin kelangsungan hidupnya dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon di muka sidang juga telah menyatakan bersedia dan sanggup membimbing kedua calon mempelai, maka Hakim berpendapat sesuai Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, para Pemohon bersedia membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon;

## Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai, keterangan kedua orang tua, kedua belah pihak, bukti tertulis, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

Hal 15 dari 22 hal Pen. No 57/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari ENDRU DANUWARTA alias ENDRU DANUARTA bin ZAINUDIN, umur 17 tahun;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkehendak menikahkan anaknya bernama ENDRU DANUWARTA alias ENDRU DANUARTA bin ZAINUDIN dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama OLINTIYA alias OLINTIA binti KORDINATA alias ARDINATA di Kantor Urusan Agama, namun mendapat penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pesak karena kurang persyaratan umur;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah berhubungan cukup lama yaitu tiga tahun yang lalu dan sangat begitu akrab sehingga sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa status anak Pemohon dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah gadis dan jejaka;
6. Bahwa anak Pemohon dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bukan *mahram* dan dalam kesehariannya kedua calon mempelai sudah menunjukkan sikap dewasa dan baik di mata masyarakat sekitar;
7. Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah)/bulan;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan dan/atau pertalian nasab, sesusuan, semenda dan lainnya yang menjadi halangan untuk melakukan perkawinan;
9. Bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta bersedia dan sanggup membimbing kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa usia anak para Pemohon belum memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan, sehingga

Hal 16 dari 22 hal Pen. No 57/Pdt.P/2024/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan;

2. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang dalam kondisi 11 minggu;
3. Bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur calon mempelai, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memenuhi syarat-syarat perkawinan diantaranya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan (mahram), hanya kurang satu persyaratan yaitu belum mencapai ambang batas usia menikah sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon selaku orang tua mempunyai kekuasaan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan ini diajukan oleh Pemohon agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ENDRU DANUWARTA alias ENDRU DANUARTA bin ZAINUDIN yang belum berumur 19 tahun untuk bisa menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama OLINTIYA alias OLINTIA binti KORDINATA alias ARDINATA yang juga belum berumur 19, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Hal 17 dari 22 hal Pen. No 57/Pdt.P/2024/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menekankan bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim harus mengidentifikasi segala aspek terkait calon mempelai;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan isteri isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh* serta telah bersikap dewasa dalam kehidupannya sehari-hari di lingkungan masyarakat sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, dalam kitab Shahih Bukhari Juz 7 halaman 3, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *Wahai para pemuda, barangsaipa yang sudah mampu (untuk) menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya (menikah) menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan, dan siapa yang belum sanggup, maka baginya puasa, karena sesungguhnya (puasa) adalah penawar untuknya;*

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga serta kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan

Hal 18 dari 22 hal Pen. No 57/Pdt.P/2024/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangganya, dan dalam hal ini terbukti anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, Hakim berpendapat mengawinkan keduanya adalah lebih baik dari pada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa, tidak ada kepastian ditinjau dari sisi hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal I ayat (1) angka (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menyebutkan secara eksplisit pada suatu keadaan tertentu terkait kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, namun dengan ditemukannya fakta bahwa senyatanya anak Pemohon belum hamil, maka Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan salah satu alasan yang sangat mendesak dan menikahkan keduanya akan lebih maslahat baik untuk anak Pemohon dan anak Pemohon III dan Pemohon IV dan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh, yang tertera pada kitab *Al-Asybah wan Nazhoir* karya Imam Jalaluddin Al Suyuthi halaman 87, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 19 dari 22 hal Pen. No 57/Pdt.P/2024/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## درء المفاسد أولى من جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak baik dari sisi kepentingan menurut Islam, kearifan lokal maupun perlindungan menurut *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yaitu untuk kepentingan hidup anak yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (dalam suasana lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian), oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan serta telah terbukti kebenarannya, permohonan Pemohon juga terdapat kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 *a quo*, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 2 Pemohon dalam permohonannya telah meminta agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ENDRU DANUWARTA alias ENDRU DANUARTA bin ZAINUDIN, dibawah umur 19 tahun untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama OLINTIYA alias OLINTIA binti KORDINATA alias ARDINATA, oleh karena Hakim telah mengidentifikasi dari segala aspek dan diperoleh fakta bahwa terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka petitum angka 2 dari permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 para Pemohon menyatakan agar biaya perkara ditetapkan menurut hukum, maka dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan

Hal 20 dari 22 hal Pen. No 57/Pdt.P/2024/PA.TDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Diktum

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ENDRU DANUWARTA alias ENDRU DANUARTA bin ZAINUDIN** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **OLINTIYA alias OLINTIA binti KORDINATA alias ARDINATA** diwilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
3. Menetapkan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh kami JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MEIVIDIAN PRIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

**JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Hal 21 dari 22 hal Pen. No 57/Pdt.P/2024/PA.TDN



MEIVIDIAN PRIANTO, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran		Rp30.000,00
2.	Biaya	:	Rp85.000,
	Proses		00
3.	Biaya	:	Rp500.000
	Panggil		,00
	an		
4.	PNBP	:	Rp40.000,
	Panggil		00
	an		
5.	Biaya	:	Rp10.000,
	Redaksi		00
6.	Biaya	:	Rp10.000,
	meterai		00
	<b>Jumlah</b>		<u>Rp675.000,00</u>
			(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)